

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal untuk melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka perlu adanya suatu kesadaran masyarakat atas kepedulian terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Tetapi sekarang ini, lingkungan hidup tidaklah bersih dan sehat lagi, hal ini dapat disebabkan karena kelalaian manusia dan dapat juga adanya bencana alam yang tidak dapat diduga. Hal tersebut salah satunya adalah masalah sampah.

Sampah sejak lama sudah menjadi persoalan pada lingkungan hidup. Adanya sampah akan terus meningkat tidak saja sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola hidup masyarakat. Sementara itu ketersediaan lahan untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) makin sulit karena daya dukung lahan khususnya di perkotaan semakin berkurang, seperti adanya pendirian suatu bangunan dan pembuangan sampah ke TPA tidak lepas dari persoalan pencemaran lingkungan. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan

yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Sampah dikatakan mempunyai nilai ekonomi yang positif apabila dapat diolah kembali, dijadikan sebuah hasil karya atau dapat dimanfaatkan lagi yang mempunyai nilai jual dan dapat pula memperoleh keuntungan yang cukup besar dalam bisnis sampah, akan tetapi sampah juga mempunyai nilai yang negatif yaitu timbulnya bau tidak sedap dan tidak dapat di olah kembali sebagai mana mestinya.

Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang dapat merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendaliannya. Dalam mengatasi masalah pencemaran, Pasal 12 ayat(1) Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Selain itu, pada Pasal 14 menentukan setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pada dasarnya, penghitungan biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan disebabkan oleh sampah akan dilaksanakan berdasarkan adanya suatu prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle*). Menurut

OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) prinsip pencemar membayar dikatakan bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang sudah ditimbulkannya. Selain itu menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan prinsip pencemar membayar bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.¹ Dengan kata lain bahwa pencemar harus membayar kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Para pelaku bisnis yang nanti usahanya akan menghasilkan limbah yang menyebabkan pencemaran, harus mencegah terjadinya pencemaran dan mengeluarkan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah pencemaran tersebut terjadi, dengan kata lain bukan membiarkan pencemaran itu terjadi lebih dahulu lalu baru pencemar membayar.

Dalam masyarakat, sebenarnya ada juga menggunakan prinsip pencemar membayar misalnya iuran sampah. Iuran sampah sendiri merupakan suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada pemerintah guna keperluan operasional pengelolaan sampah. Tujuan adanya iuran sampah agar di dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar serta menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan.

¹ Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 49-50

Iuran merupakan wujud dari masyarakat atas pembuangan sampah agar tercipta suatu lingkungan yang bersih dan sehat. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu melakukan pembayaran terhadap iuran sampah maka sampah tersebut akan di buang di sembarang tempat, seperti di kali, dan hal itu akan menyumbat saluran air yang dapat menyebabkan banjir dan akhirnya merugikan masyarakat sekitar dan dapat menimbulkan banyak berbagai penyakit.

Sebagaimana di ketahui, sampah dimanapun tempatnya selalu saja menjadi suatu masalah bagi lingkungan. Terlebih di Kota Yogyakarta, yang notabene tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) di wilayahnya sendiri tentunya menjadi masalah tersendiri dan volume sampah di Kota Yogyakarta biasanya mencapai 300 ton setiap harinya. Secara umum sampah ini berasal dari sampah rumah tangga dan selama ini pengelolaan sampah hanya dilakukan melalui pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir di TPSA. Sedangkan lahan untuk pembuangan sampah di Kota Yogyakarta sangat terbatas mengingat minimnya lahan wilayah Kota Yogyakarta hanya 32,5 km². Maka untuk mengatasi problem ini Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Sleman dan Bantul, membuang sampah (akhir) di daerah Piyungan Bantul sebagai tempat pembuangannya. Sementara itu umur teknis TPSA Piyungan hanya sampai tahun 2012.²

² www.google.com.pkjogja.wordpress.sampah-sumber-masalah-kota,18 September 2008

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah bentuk iuran sampah di Kota Yogyakarta merupakan perwujudan prinsip pencemar membayar atau suatu kewajiban sosial?
2. Apakah sudah efektif pelaksanaan iuran sampah di Kota Yogyakarta dalam rangka penegakan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip pencemar membayar dalam bentuk iuran sampah di Kota Yogyakarta,
2. Untuk mengetahui bentuk dalam iuran sampah di Kota Yogyakarta merupakan prinsip pencemar membayar atau kegiatan sosial,
3. Untuk mengetahui apakah iuran sampah di Kota Yogyakarta sudah efektif dalam rangka penegakan Undang-Undang Pengelolaan Sampah,

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dengan

masalah lingkungan, khususnya mengenai prinsip pencemar membayar dalam bentuk iuran sampah di Kota Yogyakarta,

2. Memberikan sumbangan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam membayar iuran sampah.
3. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Sepengetahuan penulis berdasarkan internet pada tanggal 10 Februari 2009 dan skripsi di perpustakaan Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 29 April 2009 Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul Pelaksanaan Prinsip Pencemar Membayar dalam bentuk Iuran Sampah Di Kota Yogyakarta belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Jadi Penulisan Hukum/Skripsi ini bukan merupakan duplikasi dari hasil karya orang lain. Jika penelitian ini merupakan duplikasi dari hasil karya pihak lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Prinsip Pencemar Membayar

Prinsip Pencemar Membayar adalah dasar atau asas bahwa orang atau benda yang mencemari mampu memberikan sejumlah uang atas apa yang telah diperbuat,

2. Iuran

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan anggota perkumpulan kepada bendahara setiap bulan³

3. Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat

4. Pajak Sampah

Pajak sampah adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang (retribusi sampah) yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian :

- a. penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mendukung akurasi bahan hukum primer maupun sekunder yang ada, diperlukan penelitian lapangan yang dilakukan wawancara secara terstruktur kepada narasumber yang berkompeten, serta memberikan pertanyaan berupa kuesioner kepada responden.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, edisi ketiga

- b. Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan dan diperoleh dengan membaca buku-buku, kamus yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data ini dibedakan menjadi 3, antara lain :

1. bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- c) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.13 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan;
- d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.21 Tahun 2002 Tentang Retribusi Kebersihan;

- e) Peraturan Walikota Yogyakarta No.52 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.21 Tahun 2002 Tentang Retribusi Kebersihan.

2. bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Hyronimus Rhiti, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- b) Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Surabaya;
- c) Mohammad Taufik Makarao, 2004, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, Indeks Kelompok Gramedia Jakarta;
- d) Ruslan H Prawiro, 1983, Ekologi Lingkungan Pencemaran, Satya Wacana Semarang;
- e) Juli Soemirat Slamet, 1994, Kesehatan Lingkungan, Gadjah Mada University Yogyakarta;
- f) E Gumbira Said, 1987, Sampah Masalah Kita Bersama, Mediyatama Sarana Perkasa Jakarta.

3. bahan hukum tersier meliputi :

- a) Hasan Alwi, 2001, kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melalui :

- a. Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab kepada narasumber secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertutup yaitu dapat mengarahkan sesuai dengan maksud dan tujuan.
- c. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian lapangan.

4. Lokasi

Lokasi penelitian adalah di Kota Yogyakarta khususnya di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo dan Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

- 1) Responden diambil secara acak di RT 31 RW 08, RT 32 RW 08 Kampung Demakan Lama Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo, masing-masing 10 kk,
- 2) Responden diambil secara acak di RT 28 RW 06 Perumahan Jatimulyo Baru, Kelurahan Kricak Kelurahan Tegalrejo, masing-masing 10 kk.

b. Narasumber

- 1) Ketua RT 31 dan 32 RW 08 Kampung Demakan Lama

- 2) Ketua RT 28 dan RW 06 Perumahan Jatimulyo Baru
- 3) Bendahara RT 31 dan 32 RW 08 Kampung Demakan Lama
- 4) Bendahara RT 28 RW 06 Perum Jatimulyo Baru
- 5) Tenaga kerja pengambil sampah
- 6) Kepala bagian lingkungan hidup

H. Metode Analisis Data

Penelitian hukum empiris dapat digunakan :

- 1) Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif
- 2) Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kuantitatif.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yaitu cara berfikir dari yang umum menuju ke khusus

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan metode analisis data .

Bab II Pembahasan

Bab ini terdiri dari Tinjauan mengenai prinsip pencemar membayar, tinjauan mengenai sampah, hasil penelitian pelaksanaan prinsip pencemar membayar di Kota Yogyakarta.

Bab III Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

